



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 1011 /2022

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS, PETUGAS
ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN
ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Aceh Nomor : 056/KPTS/DPD-KNPI/VI/2022, tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2018-2021 Sampai Dengan Desember 2022 dan Keputusan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 02/KPTS/KNPI ATAM/IV/2022, tentang Penetapan Petugas Jaga Malam Sekretariat KNPI dan Petugas Kesekretariatan KNPI Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengurus KNPI Kabupaten Aceh Tamiang dan petugas yang ditunjuk, perlu diberikan honorarium kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa anggaran honorarium untuk pengurus KNPI Kabupaten Aceh Tamiang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun 2022 sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris, Petugas Administrasi pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris, Petugas Administrasi pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Oktober tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada nomor rekening : 2.19.02.2.02.02.5.1.02.02.01.0004.



KEEMPAT...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kepermbaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Kepulauan Peranda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepermbaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Aceh Tanjung Aceh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tanjung;
11. Peraturan Aceh Tanjung Aceh tentang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tanjung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tanjung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tanjung;
13. Peraturan Bupati Aceh Tanjung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tanjung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Ketua, Sekretaris, Anggota Administrasi pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Aceh Tanjung Tahun 2022, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Dikirim KESATU diberikan setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Oktober tahun 2022.
 - KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tanjung Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tanjung pada nomor rekening : 2.19.02.02.02. 2.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, $\frac{21}{22}$ JULI 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 Desember
1943 M

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
2. Kepala Babodda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala BKPD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 49 / 1011 / 2022
TANGGAL : 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS, PETUGAS ADMINISTRASI
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Sekretaris	750.000,-	
3.	Petugas Administrasi	500.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Lampiran : KEMUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 22 / 2022
 TANGGAL : 21 / 02 / 2022
 1444 H

BESARAN HONORARIUM KETUA, SEKRETARIS, PETUGAS ADMINISTRASI
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI
 KEMUDAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.000.000,-	
2.	Sekretaris	750.000,-	
3.	Petugas Administrasi	500.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSI